



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan Daerah Kabupaten Batang yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, kekayaan alam, peninggalan purbakala dan peninggalan sejarah, seni, karakteristik daerah dan kelestarian alam yang dimiliki daerah merupakan sumber daya dan modal dasar pembangunan kepariwisataan;
 - b. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan daerah diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global melalui pengembangan pariwisata;
 - c. bahwa dalam melaksanakan Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 10 tahun 2019 tentang kepariwisataan yakni mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan kepariwisataan daerah di Kabupaten Batang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988, nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 3)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang;
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Batang;
4. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Kepariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha;
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
10. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;

12. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
13. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan;
14. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinerjik dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata;
15. Pemasaran pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri;
16. Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi objek dan tujuan kunjungan;
17. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP, adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata;
18. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.;
19. Ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis ide yang lahir dari kreatifitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya dan teknologi.

BAB II

ASAS, FUNGSI, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Manfaat;
- b. Kekeluargaan;
- c. Adil dan merata;
- d. Keseimbangan;
- e. Kemandirian;
- f. Kelesatarian;
- g. Partisipatif;
- h. Berkelanjutan;
- i. Demokratis;
- j. Kesetaraan; dan
- k. Kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Menghapus kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. Memajukan kebudayaan;
- g. Mengangkat citra bangsa;
- h. Memupuk rasa cinta tanah air;
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. Mempererat persahabatan antar daerah dan antar bangsa.

Pasal 5

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip :

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat;
- f. Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 7

- 1) Ruang lingkup penyelenggaraan kepariwisataan daerah meliputi :
 - a. Perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah;
 - b. Penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan daerah;
 - c. Peran serta masyarakat;
 - d. Hak, kewajiban dan larangan; dan
 - e. Ketentuan sanksi.

- 2) Perencanaan pembangunan dan pengelolaan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup :

- a. Pembinaan industri pariwisata;
 - b. Pengelolaan destinasi pariwisata;
 - c. Penyelenggaraan pemasaran pariwisata; dan
 - d. Pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan daerah.
- 3) Perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV

PEMBINAAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 8

- (1) Industri Pariwisata merupakan kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata;
- (2) Kumpulan usaha pariwisata, antara lain :
- a. Daya tarik wisata;
 - b. Kawasan pariwisata;
 - c. Jasa transportasi wisata;
 - d. Jasa perjalanan wisata;
 - e. Jasa makanan dan minuman;
 - f. Penyediaan akomodasi;
 - g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. Penyelenggaraan pertemuan, pameran, perjalanan, insentif dan konferensi;
 - i. Jasa informasi pariwisata;
 - j. Jasa konsultan pariwisata;
 - k. Jasa pramuwisata;
 - l. Wisata tirta;
 - m. *Solus Per Aqua* (SPA); dan
 - n. Jenis usaha pariwisata lainnya.
- (3) Jenis usaha pariwisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Bidang usaha pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, merupakan usaha yang kegiatannya mengelola :
- a. Daya tarik wisata alam;
 - b. Daya tarik wisata budaya; dan/atau
 - c. Daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Pengelolaan pemandian air panas alami;
 - b. Pengelolaan goa;
 - c. Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, pertilasan, dan bangunan kuno;
 - d. Pengelolaan museum;

- e. Pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
 - f. Pengelolaan objek ziarah; dan
 - g. Jenis usaha daya tarik wisata lainnya.
- (3) Jenis usaha daya tarik wisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- (4) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, merupakan usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata; dan
 - c. usaha kawasan pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kegiatan usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

Pasal 11

- (1) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum;
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan ciri :
- a. mengangkut wisatawan atau rombongan; dan
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya.
- (3) Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), meliputi jenis usaha :
- a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan kereta api wisata; dan
 - c. angkutan sungai dan danau wisata.
- (4) Kegiatan usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Bidang usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, meliputi jenis usaha :
 - a. biro perjalanan wisata; dan
 - b. agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah;
- (3) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan wisata;
- (4) Kegiatan usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum;
- (5) Kegiatan usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya;
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Rumah makan;
 - b. Restoran;
 - c. Bar di Hotel berbintang 3, berbintang 4, dan berbintang 5;
 - d. Kafe;
 - e. Pusat penjualan makanan;
 - f. Jasa boga; dan
 - g. Jenis usaha jasa makanan dan minuman lainnya.
- (3) Kegiatan usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (4) Jenis usaha jasa makanan dan minuman lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf h, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- (5) Rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah;
- (6) Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan

peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah;

- (7) Bar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah;
- (8) Kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah;
- (9) Pusat penjualan makanan dan minuman dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi;
- (10) Jasa boga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan;
- (11) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing, dengan ketentuan wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Bupati.

Pasal 14

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f, merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya;
- (2) Bidang usaha penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha :
 - a. Hotel;
 - b. Bumi perkemahan;
 - c. Persinggahan karavan;
 - d. Villa;
 - e. Pondok wisata; dan
 - f. Penyediaan akomodasi lainnya.
- (3) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Hotel bintang; dan
 - b. Hotel non bintang.
- (4) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya;
- (5) Bumi perkemahan sebagaimana pada ayat (2) huruf b merupakan penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda;
- (6) Persinggahan karavan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi

fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya;

- (7) Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya;
- (8) Pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya;
- (9) Jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum;
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum;
- (3) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, dapat diselenggarakan oleh perorangan.

Pasal 16

- (1) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g, meliputi jenis usaha :
 - a. Gelanggang olahraga;
 - b. Gelanggang seni;
 - c. Arena permainan;
 - d. Hiburan malam;
 - e. Panti pijat;
 - f. Taman rekreasi;
 - g. Karaoke;
 - h. Jasa impresariat/promotor; dan
 - i. Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya;
- (2) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Lapangan golf;
 - b. Driving golf;
 - c. Rumah bilyar;
 - d. Gelanggang renang;
 - e. Lapangan tenis;
 - f. Pacuan kuda;
 - g. Ice skating;
 - h. Pusat kebugaran (fitness center);
 - i. Gelanggang futsal;
 - j. Gelanggang bowling; dan
 - k. Jenis usaha gelanggang olahraga lainnya.
- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Sanggar seni;

- b. Galeri seni;
 - c. Gedung bioskop;
 - d. Gedung pertunjukan seni; dan
 - e. Jenis usaha gelanggang seni lainnya.
- (4) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Arena permainan anak dan keluarga; dan
 - b. Jenis usaha lainnya dari usaha arena permainan yang tidak mengandung unsur judi.
- (5) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. Kelab malam;
 - b. Diskotek; dan
 - c. Pub.
- (6) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
- a. Panti pijat;
 - b. Refleksi; dan
 - c. Mandi uap.
- (7) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas :
- a. Taman rekreasi;
 - b. Taman bertema; dan
 - c. Jenis usaha taman rekreasi lainnya.
- (8) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas jenis sub usaha jasa impresariat/promotor;
- (9) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum;
- (2) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) selain huruf a, huruf b, dan huruf i, dapat dilaksanakan oleh usaha perseorangan atau badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf h, merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional;
- (2) Usaha penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

Pasal 19

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf i, merupakan usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik;
- (2) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

Pasal 20

- (1) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf j, merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan;
- (2) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

Pasal 21

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf k, merupakan usaha yang menyediakan jasa dan atau mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata;
- (2) Jasa pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya;
- (3) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf l, merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial;
- (2) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Usaha Spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf m, merupakan perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia;
- (2) Usaha spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap kegiatan industri/usaha pariwisata wajib memperoleh izin usaha dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

DESTINASI PARIWISATA

Pasal 25

- (1) Destinasi tujuan wisata terdiri dari :
 - a. Destinasi wisata alam ;
 - b. Destinasi buatan ;
 - c. Destinasi budaya ;
- (2) Destinasi tujuan wisata ditetapkan dengan kriteria :
 - a. Adanya daya tarik;
 - b. Aksesibilitas / sarana transportasi;
 - c. Infrastruktur atau akses jalan yang baik;
 - d. Pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi.
- (3) Perwilayahan Destinasi Tujuan Wisata meliputi :
 - a. Kecamatan Batang;
 - b. Kecamatan Bandar;
 - c. Kecamatan Banyuputih;
 - d. Kecamatan Bawang;
 - e. Kecamatan Gringsing;
 - f. Kecamatan Subah;
 - g. Kecamatan Warungasem;
 - h. Kecamatan Tersono;
 - i. Kecamatan Limpung;
 - j. Kecamatan Reban;
 - k. Kecamatan Kandeman;
 - l. Kecamatan Tulis;
 - m. Kecamatan Wonotunggal;
 - n. Kecamatan Blado;
 - o. Kecamatan Pecalungan.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan Destinasi Wisata dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, swasta, Pemerintah Desa, masyarakat/perseorangan dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BUMN/BUMD, Pemerintah Daerah dengan swasta, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dengan masyarakat/perseorangan;
- (2) Pengelolaan destinasi wisata oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- (3) Pengelolaan destinasi wisata oleh swasta didasarkan pada perijinan usaha pariwisata;
- (4) Pengelolaan destinasi wisata oleh Pemerintah Desa didasarkan pada Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Desa;
- (5) Pengelolaan destinasi wisata yang dilakukan oleh kerjasama Pemerintah Daerah dengan berbagai pihak didasarkan pada perjanjian kerjasama.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan destinasi pariwisata diatur dengan peraturan bupati

BAB VI

PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemasaran (promosi) kepariwisataan Batang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Lembaga/Instansi lainnya;
- (2) Disamping bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Lembaga/Instansi lain, Pemerintah Kabupaten juga melakukan Pemasaran Kepariwisataan Batang dengan cara langsung dan tidak langsung;
- (3) Pemasaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: mengikuti *event-event* di dalam dan luar negeri, *Road show*, *sales mission*;
- (4) Pemasaran tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui media cetak, elektronik, dan penyebaran brosur.

Pasal 29

Pemasaran pariwisata bertujuan untuk :

- a. Mengenalkan daya tarik wisata;
- b. Mempromosikan/penyebarluasan informasi daya tarik wisata;
- c. Melestarikan obyek dan atraksi wisata;
- d. Meningkatkan kunjungan wisata.

Pasal 30

Pemasaran pariwisata daerah Kabupaten Batang dapat dilaksanakan dalam skala lokal, regional, nasional dan internasional.

Pasal 31

Jenis pemasaran wisata daerah Kabupaten Batang dapat melalui :

- a. Penyebarluasan informasi pariwisata melalui leaflet, booklet dan sejenisnya;
- b. Media cetak, elektronik, sosial media;
- c. Pameran pariwisata, festival pariwisata;
- d. Temu usaha pariwisata.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasaran pariwisata diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB VII

KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KEPARIWISATAAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan antara lain meliputi, pengembangan organisasi kepariwisataan daerah, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan;
- (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi mekanisme pembentukan kelembagaan pariwisata, peningkatan SDM pariwisata, mekanisme operasional kelembagaan pariwisata di Kabupaten Batang.

Pasal 34

- (1) Pembentukan kelembagaan pariwisata di daerah disesuaikan dengan jenis usaha pariwisata dan komunitas serta pemberdayaan masyarakat;
- (2) Setiap sumber daya manusia pelaku usaha pariwisata wajib memenuhi standar kompetensi dari lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan kepariwisataan dan peningkatan sumber daya manusia kepariwisataan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 36

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 37

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 38

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 39

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

Setiap orang berkewajiban :

- a. Menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. Membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 42

Setiap wisatawan berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum

Pasal 43

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;

- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra Daerah dan Negara melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata;
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan usaha pariwisata;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan sistem kepariwisataan;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. jaringan kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan usaha pariwisata diperlukan peran serta masyarakat;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk pengawasan masyarakat;
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap penyelenggaraan usaha pariwisata;
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat;
- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan dan/atau pelanggaran terhadap kegiatan usaha pariwisata;
- (6) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Jenis sanksi administratif meliputi :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
- (2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing masing 7 (tujuh) hari kerja;
- (3) Sanksi pembatasan kegiatan usaha pariwisata dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pariwisata;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pariwisata
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pariwisata;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pariwisata;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pariwisata;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pariwisata menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Pasal 51

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, tindak pidana yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penataan ruang, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Izin pengusahaan pariwisata yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Hal – hal yang belum diatur dlam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh bupati

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2002 tentang pengelolaan usaha pariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang,
pada tanggal 5 Oktober 2017

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang,
pada tanggal 5 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (18/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SRI SUGENG PRIYANTO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19701114 199412 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

I. UMUM

Pariwisata merupakan sektor penting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi di daerah maupun dipedesaan, pariwisata juga merupakan sumber pendapatan daerah, masyarakat dan juga sektor swasta. Disisi lain pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian daerah.

Perkembangan pariwisata di daerah sangat cepat , yang ditandai dengan munculnya destinasi-destinasi wisata baru, baik yang berupa pemanfaatan keindahan alam, pemanfaatan sekaligus pelestarian seni dan budaya, maupun destinasi-destinasi yang sengaja dibuat untuk tempat rekreasi. Dari aspek pengelolaan, destinasi-destinasi tersebut mempunyai lembaga pengelola yang beraneka ragam, ada yang dikelola oleh pemerintah Daerah, Swasta murni, Pemerintah Desa, Masyarakat, maupun ada destinasi yang dikelola oleh kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak lain seperti BUMN, maupun Pemerintah Desa , dan kemungkinan kerjasama pengelolaan destinasi wisata dikelola bersama antar berbagai pihak.

Seiring dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, yang diikuti dengan Peraturan Pelaksananya , membuat berbagai pihak semakin mantap untuk mengembangkan pariwisata. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai urusan dan kewenangan daerah dibidang pariwisata, yang mencakup pengembangan, pembangunan dan pengelolaan destinasi wisata, pembinaan usaha / industry pariwisata, penyelenggaraan pemasaran pariwisata maupun pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia dibidang pariwisata.

Dalam penyelenggaraan pariwisata, berbagai pihak banyak yang tertarik untuk mengelola kegiatan-kegiatan pariwisata, baik secara sendiri-sendiri maupun dengan bekerjasama antar berbagai pihak. Untuk itu perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan di daerah, sehingga penyelenggaraan kepariwisataan daerah yang meliputi perencanaan, pengelolaan sampai dengan pengendalian dan pengawasan akan dapat terarah, terpadu / sinergi antar berbagai pihak terkait, dengan harapan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan daerah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 11